MAKALAH APENERIMAAN NEGARA



Di susun oleh

1. Najih ahda sabila B1B121031

2. Yesika desalsa han B1B121112

3. Rizky ananda nauval B1B121100

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., ClQnR., CSRS

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI T.A 2022-2023

KATA PENGANTAR

Puja-puji serta syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terkira jumlah dan hikmahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **PENERIMAAN NEGARA** "Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang PENERIMAAN NEGARAt . Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

JAMBI. November 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar belakang
B.Rumusan masalah
BAB II PEMBAHASAN
A. Sumber sumber penerimaan Negara
B. Distribusi beban Negara
C. Sistem perpajakan dan politik pajak
D. Pergeseran beban pajak

BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang.

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-programpemerintahan, sedangkan Sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahtraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber-sumber penerimaan Negaraantara lain pajak, retribusi. pinjaman,keuntungan BUMN/BUMD, dll,,dan penerimaan negara yang paling potensial adalah dari peneriman pajak. Dapat dikatakan setiap tahunnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami kenaikan.

Pada dasarnya penerimaan negara didapat dari masyarakat dan semestinya digunakan lagi bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.Pada awalnya

masyarakat awam hanya mengetahui penerimaan negara hanya pada sektor pajak saja, dan dalam hal ini kita akan menjelaskan mengenai sumber-sumber ataupun jenis-jenis penerimaan negara dari beberapa sektor.

- Rumusan masalah.
 - Bagaimana peran penerimaan negara bagi kesejahteraan masyarakat?
 - Bagaiman peran penerimaan negara untuk kemajuan perekonomian?

BAB II PEMBAHASAN.

A.Sumber sumber penerimaan Negara.

• Dalam negeri

1.pajak.

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya.

Jenis pajak di Indonesia:

Pajak pusat.

Pajak Penghasilan (PPh)

- -Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
- -Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
- -Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Pajak daerah
- -Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
- -Pajak Reklame
- -Pajak Hiburan
- -Pajak Bahan Bakar

2.retribusi.

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya.Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll

Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum,retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu

- 1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersialyang meliputi:
 - A.Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungikepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

3.Keuntungan BUMN/BUMD

Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.

1. Denda dan Sita

Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telahmelanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll

2. Pencetakan Uang

Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah.Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi

3. Pinjaman

Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran.Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya.Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu

4. Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah

Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah.Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaanpemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah.

5. Penyelenggaraan Undian Berhadiah

Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusitertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan.Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti

Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).

PENERIMAAN LUAR NEGERI

A. Pinjaman program

Pinjaman Program, yang seluruhnya merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan.

B. Pinjaman proyek

Pinjaman Proyek, yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek tahun-tahun sebelumnya.

B. Distribusi Beban Negara.

Distribusi Beban Negara Distribusi adalah suatu proses penyamapian barang atu jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atu jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.

Hal penting dari inventarisasi sumber-sumber keuangan pemerintahan di atas adalah pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban pemerinth kepada anggota-anggota masyarakatnya. Kita lihat sekarang mengenai sumber penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak karena pajak adalah sumber penerimaan Negara yang terbesar bagi Negara-negara dimanapun. Pajak disamping sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (fungsi budget) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur). Sebagai alat anggaran (budgetary) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.

Pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (regulatory), dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi. Tetapi pengertian ini diperluas yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan baik kegiatan produsen maupun konsumen dalam mencapai tujuannnya masing-masing. Dengan melalui system perpajakan pemerintah dapat menghalangi dihasilkannya barang-barang tertentu yang tidak dikehendaki oleh pemerintah, dan dapat pula pemerintah mencegah konsumsi barang-barang tertentu yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan atau di anggap kurang penting oleh pemerintah. Sebaliknya dengan meringankan beban pajak atau menghapus pajak pemerintah dapat memajukan suatu kegiatan ekonomi tertentu.

wealth of nation, ada 4 asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith, Smith

Canons.

1. Asas Equality (kesetaraan atau keseimbangan)

Dalam asas ini, Negara harus menyesuaikan besar pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak agar sebanding dengan kemampuannya. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan standar.

2. Asas Centainly (landasan hukum)

Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus diatur dalam undangundang yang jelas dan memiliki kekuataan yang mengikat. Tujuannya adalah agar pemungutan pajak tetap dalam bingkai yang benar.

3. Asas Convenience of Payment (tepat waktu)

Asas ini mendasari bahwa pajak yang dipungut dari wajib pajak harus dalam kurun waktu yang tepat. Misalnya, ketika sang wajib pajak menerima upah kerja. Tujuannya adalah agar wajib pajak tidak keberatan saat membayar pajak sehingga proses pelunasan pajak dapat berjalan dengan lancer.

4. Asas Efficiency (efisiensi atau ekonomis)

Dalam asas ini dijelaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Maksudnya adalah dana yang terkumpul harus lebih besar dari dana yang dikeluarkan saat melakukan pemungutan pajak.

C.SISTEM PAJAK.

Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan terdiri dari sasaran atau objek pajak (tax base) dan tariff pajak (tax rate). Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak yang dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan dan juga perpindahan hak milik atas barang-barang. Adapun jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak kali tariff pajak atau T = B * R, dimana T adalah penerimaan pajak, B adalah objek pajak dan R adalah tarif pajak. Dengan membandingkan antara beban pajak dari setiap macam pajak dengan seluruh jumlah pendapatan ditambah dengan nilai seluruh kekayaan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok (esensial) dari seorang wajib pajak, maka kita dapat menggolongkan beberapa struktur pajak sebagai berikut:

 Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak (taxable capacity). Jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan persentase yang lebih besar. Dengan kata lain tariff pajak rata-rata (average tax rate) meningkat dengan semakin tingginya dasar pajak (tax base), dan tarif pajak marginal (marginal tax rate) lebih tinggi dari pada tariff pajak rata-rata.

- Pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan presentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial.
- Pajak dikatakan regresif apabila pajak dikenakan dengan perkembangan taxabale capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxabale capacity perentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. System perekonomian yang dilakukan oleh Indonesia pada mulanya mencakup ketiga system, yaitu Official assessment system, Self assessment system, dan withholding tax system.

1. Official Assessment System

Official Assessment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentuka besarnya pajak yang terutang. Cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fikus, wajib pajak bersifat menuggu (pasif), utang pajak yang harus dibayar oleh WP timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang memberikan kepercayaan kepada WP untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Cirinya: WP menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh WP, pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang. WP membayar/menyetor sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang ke bank/kantor pos. WP melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban WP dibidang perpajaka.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu system pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang member kepercayaan/wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan WP yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang wajib membayarnya. Pihak ketiga wajib menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan pajak tersebut. Cirinya: potongan/ pungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (bukan pemerintah/bukan fiskus). Pemotong atau pemungutan pajak wajib menyetorkan hasil pemotongan atau pemungutan pajak tersebut. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotong atau pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga.

Mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis pajak

didasarkan pada self assessment system. Dalam Self assessment system mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

- 1. Tax consciousness atau kesadaran wajib pajak.
- 2. Kejujuran wajib pajak.
- 3. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
- 4. Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang.

Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar.
- 2. Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi.
- 3. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidak efisienan yang terjadi di sektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya.
- 4. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 5. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
- 6. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sesedikit mungkin.
- 7. Kepastian.
- 8. Dapat dilaksanakan.
- 9. Dapat diterima,

D.PERGESERAN BEBAN PAJAK.

Pergeseran Beban Pajak

Masalah lain yang juga sangat menarik dalam pembicaraan mengenai system perpajakan ialah bahwa seringkali terjadi suatu jumlah pajak dibayar oleh seorang wajib pajak dan ternyata yang menderita/memikul beban pajaknya bukan seorang wajib pajak tersebut. Dengan kata lain wajib pajak tidak sama dengan seorang pemikul beban pajak. Jadi wajib pajak dapat menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak itu kepada orang lain. Jadi masalah distribusi beban pajak (incidence of taxation) adalah masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi penggeseran. Dalam pengertian ekonomis masalah dapat tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak

tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapatdigeserkan disebut pajak langsung.

Dalam masalah distribusi beban pajak, dibahas masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak. Kenyataannya, dari pelaksanaan sistem perpajakan, sering terjadi wajib pajak tidak sama dengan si pemikul beban pajak. Dalam keadaan seperti itu, terjadi apa yang disebut dengan pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak dari wajib pajak ke orang lain dapat dilakukan dengan menggeser seluruh beban pajaknya atau hanya sebagian saja dari beban pajaknya. proses pergeseran beban pajak, dapat dilakukan ke muka, artinya beban pajak digeserkan kepada konsumen dari produsen. Misalnya, seorang produsen rokok yang dikenai pajak penjualan atau cukai, ia akan berusaha menggeserkan beban cukai kepada konsumen rokok, dengan cara menaikkan harga jual rokok. Pergeseran beban pajak ini dapat pula dilakukan ke belakang, maksudnya dari konsumen tembakau yang dikenai cukai tembakau oleh pemerintah, menggeserkan beban pajaknya kepada petani tembakau sebagai produsen tembakau dengan cara menekan harga belinya. Berapa harga belinya beban pajak yang dapat digeserkan dan berapa yang harus dipikul wajib pajak dan berapa penerimaan pemerintah dari pajak ini, merupakan masalah-masalah yang harus dibahas dalam pergeseran beban pajak.

Perbandingan besarnya beban pajak yang harus ditanggung konsumen dan yang masih dipikul oleh konsumen sesuai dengan elastisitas permintaan barang tersebut dan elastisitas penawaran sebagai berikut. Pajak langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang besar terhadap penerimaan dalam negeri di Indonesia. Jumlah dan persentase penerimaan pajak tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pajak langsung. Perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung apabila ditinjau dari segi yuridis-administratif dan dari segi analisis ekonomi. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala misalnya tiap-tiap tahun (dikenakan pada waktu-waktu yang tertentu, misalnya pajak penghasilan). Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya pajak penjualan dan lain-lain. Sifat-sifatnya, antara lain lebih sederhana sehingga biaya pemungutannya rendah, dapat diharapkan orang yang berpenghasilan rendah ikut membayar pajak, dapat menjamin kontinuitas penerimaan negara maka negaranegara yang berkembang cenderung memiliki pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan yang utama. Dengan makin mantapnya stabilitas perekonomian dan politiknya serta makin majunya pembangunan di negara tersebut perbandingan proporsi antara pajak langsung dan tidak langsung menjadi semakin kecil. Artinya peranan pajak langsung akan menjadi semakin penting.

Apabila dilihat dari segi konsumsi, pengenaan pajak langsung, misalnya pajak pendapatan akan mempunyai pengaruh yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pengenaan pajak tidak langsung. Dengan pengenaan pajak langsung, hanya tenaga beli konsumen yang berkurang dan ini dapat didistribusikan pada daftar konsumsinya yang lain.

Pajak-pajak yang bebannya dapat digeserkan biasanya adalah pajak penjualan termasuk cukai. Cukai tembakau misalnya dikumpulkan oleh produsen rokok, tetapi yang menderita beban pembayaran cukai itu adalah konsumen rokok. Adapun cara menggeserkan beban pajak tersebut ialah dengan menaikkan harga dari rokok tersebut. Disini dikatakan bahwa ada penggeseran beban pajak ke depan (forward shifting). Seandainya produsen rokok itu tidak berhasil menaikan harga rokoknya setelah dikenakan cukai tembakau, maka ia akan berusaha untuk menggeser beban pajak itu kebelakangyaitu dengan menekan harga pembelian inputnya (dalam hal ini tembakau) dari penjual tembakau (petani misalnya). Jadi penggeseran kebelakang (backward shifting) merupakan lawan dari forward shifting.

Jelasnya perbuatan penggeseran beban pajak adalah perbuatan penghindaran diri dari pembayaran bebna pajak yang sifatnta lunak, artinya tidak ada sanksi hukumnya dan banyak orang tidak mempersoalkannya. Oleh karenanya perbuatan pergeseran beban pajak itu tidak dapat kita katakana melanggar hukum. Sebenarnya proses penggeseran beban pajak dapat diperinci dalam empat tahap, yaitu:

- a. Tahap ke satu, beban pajak terletak pada orang (wajib pajak) yang mengandalkan perhitungan pembayaran dengan Negara. Ini berhubungan langsung dengan pengenaan pajak itu sendiri bagi orang yang membayar pajak di kantor pajak dan disebut dengan : impact of taxation".
- b. Tahap kedua berupa penggeseran beban pajak, ini merupakan proses antara yaitu, pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Tahap ini disebut dengan "the shifting of taxation".
- c. Tahap ketiga, timbunya beban moneter yang terlahir setelah terjadi penggeseran dan beban pajak tidak akan digerakan lagi. Ini disebut dengan "incidence of taxation".
- d. Tahap keempat, yaitu adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomis dengan adanya "incidence of taxation" yang disebut dengan "effect of taxation". Misalnya ; ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi pendapatan dalam arti riil setelah pajak tersebut dikenakan.

BAB III PENUTUP

A.KESIMPULAN.

- 1.Penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3. Belanja negara terbagi menjadi dua bagian yaitu pusat dan daerahBelanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagibagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan
- 4. Sumber-sumber Penerimaan NegaraPenerimaan Dalam Negeri meliputi pajak, terbagi menjadi pajak pusat dan daerah, retribusi,Keuntungan BUMN/BUMD, Denda dan Sita, Pencetakan Uang, Pinjaman, Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah, serta Penyelenggaraan Undian Berhadiah . sedangkan penerimaan dari luar negeri berupa pinjaman proyek dan pinjaman progam.
- 5. Jenis penerimaan negara terbagi menjadi tiga berdasarkan institusi yang

menanganinya yaitu penerimaan pemerintah pusat, penerimaan pemerintah daerah propinsi, penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA.

Guritno,2009, Ekonomi Publik edisi ketiga, BPFE Yogyakarta Sukanto,2009, Ekonomika Publik edisi pertama, BPFE Yogyakarta

http://www.depkeu.go.id/Ind/

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/

http://www.pajak.go.id/

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/default.asp